



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur, Semarang 50233
Telepon (024) 86457895, (024) 86457897, Faksimile (024) 86457900
Laman www.polimarin.ac.id Surel info@polimarin.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
NOMOR 742/PL38/SK/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada perolehan Kekayaan Intelektual perlu diakomodasi melalui pengelolaan Kekayaan Intelektual secara terpadu dan terintegrasi pada civitas akademika Politeknik Maritim Negeri Indonesia
- b. bahwa Sentra Kekayaan Intelektual dapat menjadi *income generate* bagi Perguruan Tinggi untuk keberlanjutan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun penelitian dan pengembangan yang berdaya saing tinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b seperti tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
- KESATU : Menetapkan organisasi Sentra Kekayaan Intelektual berada di bawah Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEDUA : Sentra Kekayaan Intelektual memiliki tugas untuk mendorong program penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi, meningkatkan perolehan pencatatan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2023
DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM
NEGERI INDONESIA,



AKHMAD NURIYANIS

